



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 39 /SK.KPN/PS.OO/VIII/2019**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul bertugas sebagai berikut
- a. Membangun koordinasi, monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Melaporkan hasil monitoring kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

W13.U5/ 39 /SK.KPN/PS.OO/VIII/2019

TANGGAL : 2 Agustus 2019

TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.R uang	Jabatan	Kedudukan dalam TIM	Ket
	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP. 197508161999031003	Pembina TK I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua	
2.	WIRATNO, S.H NIP. 197202131993031002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris	
3.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H NIP. 196606091996031002	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota	



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO